

PROSES PENGAJUAN KARTU KELUARGA NON-BARCODE MELALUI WEBSITE SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DISPENDUKCAPIL GRESIK

Nur Yunita Sari¹, Adi Susiantoro²
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

nuryunitasari04106@gmail.com , adisusiantoro@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Administrasi kependudukan berperan penting dalam mendukung pelayanan publik yang akurat dan berbasis data. Pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendukung optimalisasi implementasi SIAK dalam pelayanan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara dengan petugas Dispendukcapil, dokumentasi proses pelayanan, dan studi pustaka terhadap regulasi serta penerapan SIAK. Kegiatan dilakukan secara partisipatif bersama Dispendukcapil Gresik. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penerapan SIAK mempermudah pelayanan KK, mempercepat waktu proses, dan meningkatkan akurasi data. Sistem ini membantu efisiensi kerja dan meminimalkan kesalahan input. Masyarakat juga merasakan manfaat berupa kemudahan akses dan proses digital yang lebih cepat. Kesimpulannya, penerapan SIAK dalam pelayanan KK di Kabupaten Gresik berjalan baik dan berdampak positif terhadap pelayanan publik. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur untuk mendukung implementasi yang lebih optimal.

Kata kunci: Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), dispendukcapil kabupaten gresik, kartu keluarga

ABSTRACT

Population administration plays an important role in supporting accurate and data-based public services. The utilization of the Population Administration Information system (SIAK) is a solution in improving the quality of population administration services. The purpose of this community service activity is to support the optimization of SIAK implementation in Family Card (KK) services in Gresik Regency. The methods used include field observations, interviews with Dispendukcapil officers, documentation of the service process, and literature study of regulations and SIAK implementation. Activities were carried out in a participatory manner with Dispendukcapil Gresik. The results of the service showed that the implementation of SIAK facilitates family card services, speeds up processing time, and improves data accuracy. Officers stated that this system helps work efficiency and minimizes input errors. The community also benefits from easy access and a faster digital process. In conclusion, the implementation of SIAK in KK services in Gresik District is running well and has a positive impact on public services. It is necessary to increase the capacity of human resources and infrastructure to support a more optimal implementation.

Keywords: Population administration information system (SIAK), dispendukcapil gresik regency, family card

PENDAHULUAN

Salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar adalah Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, yang mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata. Salah satu akibatnya adalah munculnya berbagai permasalahan kependudukan seperti adanya data kependudukan yang tidak valid. Apabila ketidak validan data dibiarkan begitu saja, maka pertumbuhan negara akan semakin sulit. Hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk terus berupaya dan bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan terhadap permasalahan kependudukan tersebut.

Dari uraian diatas, kebijakan dalam permasalahan kependudukan menjadi penting bagi pemerintah untuk memperoleh data administrasi kependudukan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi untuk menyadarkan pentingnya mengupdate data kependudukan pada setiap peristiwa kependudukan yang terjadi. Tujuan dari adanya administrasi kependudukan yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi. Untuk itu segala informasi mengenai data kependudukan akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam pemerintahan, pembangunan, ataupun kemasyarakatan.

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk sektor pelayanan publik dan sektor lainnya (Putri, Subarno, and Akbarini 2023). Administrasi kependudukan berperan penting bagi pemerintah sebagai penunjang dalam pembangunan ataupun memutuskan sebuah kebijakan, dari administrasi kependudukan dapat diketahui informasi bagaimana kondisi lingkungan, tempat tinggal bahkan keadaan daerah tersebut. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK yang ditetapkan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada tanggal 4 November 2019 di Jakarta. (Indonesia, 2019) tentang SIAK diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada tanggal 19 November 2019 di Jakarta. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Supriyanto, Devi, and Handoyo 2024).

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan transparan (Rizal and Hertati 2025). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gresik bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, serta penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian. Dalam era digitalisasi, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengurusan dokumen, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala teknis dalam sistem pelayanan daring.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi. Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dengan maksud

memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, melalui jaringan komunikasi dan informasi aplikasi ini diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan pengelolaan data kependudukan. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini diterapkan di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, terutama dinas terkait dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas terkait mengintegrasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan kecamatan dan kelurahan setempat. Terdapat tiga komponen dalam aplikasi ini yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan. Dari kegiatan pendaftaran penduduk diterbitkan 3 dokumen yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), ada dari komponen pencatatan sipil terdapat 4 peristiwa penting yang harus dilaporkan di antaranya kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, sedangkan dari komponen pengelolaan informasi kependudukan sebagai media/alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang pengembangan penduduk (Farabi and Taupik 2024).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik merupakan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang berlokasi di eks Kantor Bupati Gresik di Jalan K.H. Wachid Hasyim No. 17 Gresik. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Gresik memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pengelolaan data kependudukan secara akurat dan terintegrasi. Tugas pokok Dispendukcapil mencakup pembuatan, pembaruan, dan penerbitan dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta akta-akta pencatatan sipil lainnya (Nurhikma et al. 2021). Selain itu, Dispendukcapil juga bertanggung jawab dalam mengelola perubahan data kependudukan, seperti perubahan alamat, status perkawinan, dan pekerjaan, untuk memastikan data yang tercatat selalu tepat dan *up-to-date*.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dispendukcapil bekerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, untuk mendukung kebijakan dan program - program yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Dinas ini juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan dokumen kependudukan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi program SIAK melalui pelayanan Kartu Keluarga (KK) secara langsung di Dispendukcapil Kabupaten Gresik yang meliputi tahapan-tahapannya dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan magang/praktik kerja lapangan (PKL) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasyim No.17, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dilaksanakan selama satu bulan terhitung dari bulan Februari hingga Maret dengan mengikuti jadwal kerja perusahaan yaitu berlangsung dari Hari Senin sampai Hari Jumat dengan jam kerja dimulai dari pukul 07.30 sampai pukul 16.00. Dalam pelaksanaan kegiatan magang/praktik kerja, mahasiswa diwajibkan mengikuti segala jenis peraturan perusahaan yang berlaku demi berlangsungnya kegiatan magang dengan baik. Saat ditugaskan dan diberikan tanggung jawab, mahasiswa diarahkan pada penempatan bidang. Adapun beberapa langkah yang diambil penulis dalam melengkapi data yang

dibutuhkan dalam penyusunan laporan akhir magang/praktik kerja yaitu dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data ialah wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah



1. Persiapan

Sebelum pelaksanaan magang, diperlukan persiapan atau perencanaan seperti, mencari lowongan magang, pengajuan proposal di kampus yang telah ditanda tangani Kaprodi Administrasi Negara, pengajuan surat pengantar di Tata Usaha Fakultas FISIP, pengajuan proposal di instansi, dan kemudian menunggu surat balasan atau surat diterima.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini, pelaksanaan magang dimulai. Penulis melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang telah menjadi kesepakatan dan mengajukan KK non barcode.

3. Observasi

Pada tahap observasi, penulis mendatangi instansi sesuai jadwal selama proses pengajuan KK non barcode. Kemudian proses pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para staff yang dapat memberi sumber informasi mengenai pekerjaan di lingkup Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

4. Laporan

Pada tahap laporan, penulis menguraikan semua hasil kegiatan ke dalamnya, mulai tahap observasi, wawancara, dokumentasi, semua penjelasan secara rinci tercatat didalamnya. Kemudian akan dievaluasi untuk penulisan selanjutnya. Pada tahap laporan ini, penulis menggunakan data sekunder, dimana penulis mengambil referensi dari artikel dan sumber berita terpercaya. Hasil yang diperoleh penulis dari proses pengajuan KK non barcode akan disusun untuk hasil akhir laporan dan luaran magang.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Tugas dan Fungsi Dispendukcapil Kabupaten Gresik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Gresik yaitu, membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Implementasi SIAK dalam Pelayanan Kartu Keluarga di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Gresik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa lembaga pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan kepada tiap-tiap penduduk berkenaan dengan pelaporan peristiwa-peristiwa penting dan kependudukan. Administrasi kependudukan mencatat peristiwa penting kependudukan mulai dari peristiwa kelahiran, perkawinan, pengesahan anak, pengakuan anak, perceraian, kematian, lahir mati, dan lain-lain. Keberadaan SIAK yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Dirjen Adminduk) sangat membantu Disdukcapil Kabupaten Gresik, khususnya dalam pengelolaan data penduduk seperti penerbitan Kartu Keluarga yang kini dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Tata kelola informasi kependudukan menjadi lebih tertata dan terjamin. Dasar hukum pelaksanaan SIAK ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa SIAK merupakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan data kependudukan secara terpadu oleh instansi pelaksana.

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Gresik telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk *Standard Operating Procedure* (SOP) serta Standar Pelayanan (SP). Standar pelayanan yang diterapkan oleh Disdukcapil berperan penting dalam mencapai tujuan strategis instansi. Standar ini mencakup waktu pelayanan, kompetensi pelaksana, dan proses penyampaian pelayanan (prosedur dan mekanisme, jangka waktu pelayanan, tarif pelayanan, sumber daya yang digunakan seperti jumlah petugas, teknologi, dan alat yang diperlukan, komunikasi antara petugas dan penerima layanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, jaminan pelayanan, umpan balik penerima layanan).

Pelayanan publik yang menggunakan SIAK terbukti mampu menghemat waktu dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Prosedur pelayanan yang diterapkan telah mampu menjamin kepuasan masyarakat serta menekankan pada peningkatan kesejahteraan, guna menciptakan layanan yang bermutu. SIAK sendiri dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan terus mengalami penyempurnaan guna menjawab berbagai dinamika dan tantangan dalam administrasi kependudukan.

Terdapat 3 (tiga) komponen utama dalam administrasi kependudukan yang telah dijalankan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Penduduk adalah suatu proses dengan menetapkan setiap 1 (satu) orang penduduk memiliki 1 (satu) Nomor Induk Khusus (NIK) sebagai identitas tunggal yang dimiliki oleh orang tersebut, dari pendaftaran penduduk terdapat dokumen penting yang akan dimilikinya yaitu mencakup: Biodata Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. Pencatatan Sipil adalah aktivitas pencatatan yang dilakukan dalam merekam setiap peristiwa penting kependudukan yang dialami seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, pengangkatan/adopsi anak; dan
- c. Pengelolaan Informasi Kependudukan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengelola data secara sistematis terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui suatu media/alat/aplikasi yang memuat secara rinci terkait perkembangan informasi dari penduduk tersebut dari waktu ke waktu yang terpusat di *database* media/alat/aplikasi tersebut.

Pemanfaatan SIAK melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dalam perkembangan dan pelaksanaannya telah memberikan kemanfaatan dan menciptakan tertib administrasi kependudukan karena semua data tercatat dengan rapi oleh sistem dan tertata secara terstruktur, dan semakin mendukung dengan mudahnya pengurusan administrasi kependudukan yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

Dalam proses pembuatan Kartu Keluarga, operator SIAK perlu menginput beberapa elemen data sebagai berikut:

- a. Data keluarga penduduk WNI, meliputi: Nomor KK, Nama Kepala Keluarga, Alamat, Nomor RT dan RW, nama Dusun atau sebutan lainnya, Kode Pos, dan Nomor Telepon.
- b. Biodata penduduk WNI, mencakup: NIK, alamat sebelumnya, nomor paspor dan tanggal kadaluarsa, nama lengkap, jenis kelamin, tempat atau surat lahir, nomor akta kelahiran, golongan darah, agama atau kepercayaan, status dan tanggal pernikahan, akta cerai dan tanggalnya jika ada, status dalam keluarga, kondisi fisik dan mental, disabilitas, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK dan nama orang tua (ayah dan ibu), nama ketua RT dan RW, nomor Kartu Keluarga, gelar keagamaan, akademik, atau bangsawan, serta kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Dengan hadirnya aplikasi SIAK, proses pembuatan dokumen kependudukan menjadi lebih sistematis. Seiring dengan pengembangannya, SIAK kini mampu menyimpan arsip dalam bentuk digital, menggantikan metode penyimpanan fisik di gudang arsip. Hal ini sangat membantu Dispendukcapil dalam menjaga keamanan dan pengelolaan arsip dokumen kependudukan. Selain itu, SIAK menyederhanakan alur pelayanan, sehingga tidak lagi berbelit-belit dan memiliki kepastian waktu yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena datanya sudah terintegrasi secara sistem, informasi mengenai prosedur dan produk layanan dari pimpinan dinas menjadi lebih jelas, didukung oleh kelengkapan data serta fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kinerja SIAK dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Teori George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

- a. Komunikasi
Komunikasi yang efektif sangat penting agar kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana. Dalam konteks pengajuan Kartu Keluarga (KK) *non-barcode* melalui *website*

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), komunikasi antar pegawai Dukcapil dan antara instansi dengan masyarakat menjadi kunci utama.

b. Sumber Daya

Implementasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa sumber daya yang cukup, seperti tenaga kerja yang kompeten, infrastruktur teknologi, dan dana yang memadai. Dalam pelayanan pengajuan KK secara *online*, ketersediaan jaringan internet yang stabil dan SDM yang mampu mengoperasikan sistem menjadi sangat penting.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan menentukan efektivitas implementasi. Jika para pegawai Dukcapil memiliki sikap positif terhadap penerapan layanan digital, maka proses pelayanan akan berjalan lebih efektif dan responsif.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang jelas dan adanya prosedur operasional standar (SOP) mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Sistem kerja di Dispendukcapil Gresik, termasuk pembagian tugas dalam proses pengajuan dan pencetakan KK, menjadi bagian dari struktur birokrasi yang mendukung implementasi.

Good Governance merupakan prinsip dalam pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan layanan publik yang optimal, sistem peradilan yang kredibel, serta administrasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Dari perspektif *Good Governance*, prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan SIAK terlaksana dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya SOP, pembagian tugas yang jelas antar petugas operator, verifikator, hingga pimpinan di tingkat kepala bidang dan kepala dinas. Selain itu, monitoring rutin yang dilakukan secara internal setiap minggu. Oleh pemerintah pusat melalui audit tahunan yang dilaksanakan setahun minimal dua kali turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan kependudukan.

Sementara itu, prinsip transparansi cukup optimal di tingkat internal melalui adanya pelatihan rutin, bimbingan teknis, serta sosialisasi perubahan sistem secara berkala kepada para pegawai operator SIAK. Namun, informasi kepada masyarakat masih dirasa kurang, karena banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perubahan sistem dan manfaat dari implementasi SIAK. Pada aspek partisipasi, keterlibatan pegawai sudah berjalan dengan baik melalui forum diskusi internal dan briefing mingguan untuk evaluasi dan masukan terhadap sistem. Namun, partisipasi aktif masyarakat dalam tahap sosialisasi masih terbatas, sehingga diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat agar lebih memahami dan mendukung implementasi sistem ini. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi SIAK ialah Keterbatasan informasi menjadi penghambat menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti pengajuan KK adanya flag dan jaringan internet yang biasanya kurang memadai sehingga pekerjaan sedikit terhambat, seperti adanya *proxy* yang tidak berjalan sehingga proses pengajuan KK sedikit terhambat.

Dispendukcapil Kabupaten Gresik dalam hal melaksanakan tugas administrasi kependudukan sesuai amanat Undang-Undang perlu semakin meningkatkan kerja, kinerja dan pelayanan, hal ini karena di era digitalisasi yang semakin kompleks tantangan dan kebutuhan serta dengan tersedianya teknologi yang mendukung dari adanya berbagai media sosial, aplikasi yang serba online, dan bisa membuka pelayanan call centre agar setiap kendala yang dialami oleh masyarakat bisa teratasi dengan baik dan tuntas, dalam hal pengelolaan aplikasi SIAK dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan menguasai sistem komputer secara kolektif,

hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis (bimtek) berkala sesuai kebutuhan kepada setiap petugas pengelola SIAK di Dispendukcapil sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan sistem bisa teratasi dengan baik dan hasil adalah bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk semua masyarakat.

Dalam menunjang penerapan SIAK ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar program SIAK semakin efektif dalam administrasi kependudukan di Kabupaten yaitu Infrastruktur (sarana dan prasarana). Infrastruktur merupakan elemen penting dalam memberikan sebuah pelayanan publik, tanpa infrastruktur yang baik dan siap, pelayanan menjadi terhambat dan hal ini berpengaruh pada kinerja dalam pelayanan. Dengan infrastruktur yang mendukung, memadai dan siap, pembaharuan pada program aplikasi dan database di SIAK dapat dilakukan dengan baik, cepat dan responsif kemudian terkait perangkat kerja yang digunakan (komputer, jaringan komunikasi data, jaringan internet, printer, dan komponen pendukung lainnya) harus sesuai standar yang diperlukan, dalam kondisi baik dan rutin diperiksa secara berkala agar tidak terjadi gangguan saat pelayanan berlangsung.



Gambar 1 Proses Pengajuan KK

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dispendukcapil Kabupaten Gresik telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, khususnya dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK), serta meningkatkan akurasi dan integrasi data kependudukan. SIAK juga mendorong efisiensi kerja dan pelayanan yang lebih responsif dari pihak Dispendukcapil. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur serta kendala teknis dalam penggunaan sistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengembangan teknologi untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Farabi, Noor Azizah Zahrattunnissa Al, and Muhammad Taupik. 2024. "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong." *JAPB* 7(2):1425–36.

Keluarga, D. A. N. K. (2017). *Laporan magang riset manajemen pelayanan administrasi kependudukan dalam pembuatan akte kelahiran dan kartu keluarga*.

Nurhikmah Siti, Herman Murdiansyah, & Fibriyanita Fika. 2021. "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Proses Pelayanan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin." *Unibersitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AL Banjar* 1–15.

Putri, Nadya, Anton Subarno, and Nur Rahmi Akbarini. 2023. "Penerapan Aplikasi 'Dukcapil Dalam Genggaman' Di Kota Surakarta." *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)* 7(4):345. doi: 10.20961/jikap.v7i4.62825.

Rizal, Annas Nur, and Diana Hertati. 2025. "Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Ber-Barcode Pada Klampid New Generation Di Kelurahan Rungkut Kidul." *Jurnal Humaniora Revolusioner* 9(1):101–6.

Rois, S. N., Setyo, R. A., Krisbiyanto, & Lesmana, M. H. Della. (2021). *Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akte Kelahiran Dan Kartu Keluarga*. 62.

Supriyanto, Nourma Ulva Kumala Devi, and Maryadi Handoyo. 2024. "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Berbasis Digitalisasi Di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo." *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 9(1):1–12.